

PENULISAN SKRIPSI

**PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PEMENUHAN HAK
TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA AKIBAT *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**



Diajukan oleh:

Anelia Meilani L.G

NPM : 170512919

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

PENULISAN SKRIPSI

**PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PEMENUHAN HAK
TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA AKIBAT *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**



Diajukan oleh:

Anelia Meilani L.G

NPM : 170512919
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PEMENUHAN HAK
TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA AKIBAT *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**



Diajukan oleh:

Anelia Meilani L.G

NPM : 170512919
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 6 Desember 2020

R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M. Tanda Tangan :

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PEMENUHAN HAK
TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN
KERJA AKIBAT *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 8 Januari 2021

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA).”**

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberi kritik dan saran serta semangat dengan caranya masing-masing. Penulis secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak R. Sigit Widiarto, S.H., L.LM. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan senang hati bersedia membimbing dan mendampingi penulis serta memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.

4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium dan segenap Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Hidayah Sukmaraga, SH, MH, M.Si. selaku kepala seksi pencegahan & penyelesaian perselisihan HI Dinas Tenaga Kerja Balikpapan dan Bapak Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A. selaku ketua Agus Amri & Affiliates (Triple A) Kantor Advokat & Auditor Hukum Balikpapan, yang telah bersedia meluangkan waktunya dan menjadi narasumber penulis.
6. Keluarga penulis tercinta yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama ini.
7. Dora Oktavia Tarigan, Kirana Saptia Pertiwi, Yermia Ambarita, Denayu Natasya, Chaterine Maudy, Backoryan Marpuratak, Rizky Xavier, Juan Hugo, Steven Galileo, Yessica Anita yang senantiasa menemani penulis selama berkuliah.
8. Krisna Mega, Immanuel Aldo, Yudha Pande Raja, Bang Doby, Kak Ita yang selalu siap sedia ketika penulis bertanya mengenai skripsi penulis.
9. Jeane Grace Tabitha, Dian cantiq, Britney Pinky, Sofia Caroline, Sukma selaku adik-adikku tersayang yang ketemu gede di kampus telah memberikan semangat dan membantu menyelesaikan proses penulisan skripsi ini melalui doa.
10. Silvia Septa, Thalsa Syahda, Mazidah Zulfa, Mipta Harlinda, Alya Kurnia, Reny, Erlyne, Nisar selaku teman-teman SMA penulis yang selalu

mengganggu penulis dengan menelepon di sela-sela waktu penulisan skripsi, tetapi sekaligus memberikan semangat.

11. Adik-adik ku PK 9 Inisiasi FH UAJY 2019: David, Gian, Yeni, Keke, Milan, Aditya, Aditya S, Billy, Dinda, Bianca, Anggi, Clara, Natasya, Lining, Nana, Umel, Theo, Fifi, Grace, Mario, Jessica.
12. Seluruh anggota BEM FH UAJY periode 2017/2018, PERMAHI FH UAJY 2017/2018, LBM UAJY periode 2018/2019, Panitia LKTM FH UAJY 2019, BPM FH UAJY periode 2019/2020 (terutama komisi pengawasan OPP) yang telah berdinamika bersama selama masa kuliah penulis.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan dan kritik guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 01 Desember 2020

Penulis,

Anelia Meilani L.G

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi semenjak mewabahnya pandemic covid-19 sehingga hal ini menjadi salah satu latar belakang diterbitkan program kartu prakerja. Program kartu prakerja dalam hal ini memberikan pelatihan dan insentif bagi penerimanya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah program kartu prakerja memberikan pemenuhan hak bagi para tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah bagaimana program kartu prakerja dalam pemenuhan hak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 (ditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, dimana data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, internet, dan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Balikpapan dan Agus Amri & Affiliates (Triple A) Kantor Advokat & Auditor Hukum Balikpapan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program kartu prakerja telah sesuai dengan nilai hak asasi manusia, melalui program kartu prakerja pemerintah dapat berupaya agar para pekerja sebagai korban PHK tidak kehilangan hak-haknya dan dapat melanjutkan kehidupannya.

Kata kunci: PHK, kartu prakerja, HAM, covid-19

ABSTRACT

This research is motivated by the high number of termination of employment cases that have been occurred since the outbreak of the Covid-19 pandemic so that this becomes one of the backgrounds issued pre-employment card program. The pre-employment card program in this case provides training and incentives for the recipient. The purpose of this research is to find out whether the pre-employment card program fulfills the rights of workers who have been dismissed due to the Covid-19 pandemic. Therefore, the formulation of the problem taken by the researcher is how the juridical review of the pre-employment card program in the fulfillment of labor rights affected by the termination of employment due to the covid-19 pandemic (reviewed from the perspective of human rights). The type of the research is normative legal, where data is obtained from laws and regulations, books, journals, thesis, internet, and interviews with Balikpapan Department of Labor and Agus Amri & Affiliates (Triple A) lawyers & auditors office in Balikpapan. The conclusion of this research is that the pre-employment card program is in accordance with human rights values, through the pre-employment card program the government can strive so that workers as victims of layoffs do not lose their rights and can continue their lives.

Keywords: layoffs, pre-employment cards, human rights, covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Skripsi	22

BAB II PEMBAHASAN	23
A. Program Kartu Prakerja	23
1. Program Kartu Prakerja.....	23
B. Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat <i>Coronavirus Disease 2019</i> (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)	28
1. Tinjauan Umum Tenaga Kerja.....	28
2. Hak Pekerja	31
3. Kewajiban Pekerja.....	36
4. Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja.....	38
5. Tinjauan Umum Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).....	47
6. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	48
C. Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat <i>Coronavirus Disease 2019</i> (Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)	56
1. PHK dalam Perspektif HAM	56
2. Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Terkena Pemutusan Hubungan Kerja.....	66

BAB III PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77



DAFTAR TABEL

Tabel Hak Pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	32
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu usaha negara dalam mewujudkan tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka penting untuk melakukan pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional karena tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan, dengan demikian, tenaga kerja sangat menentukan keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dianggap berhasil jika masyarakat (tenaga kerja) dapat hidup dengan sejahtera.¹

Kesejahteraan tenaga kerja sangat penting untuk ditingkatkan, salah satunya dengan cara melindungi dan menjamin hak dari setiap pekerja. Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak seseorang untuk bekerja merupakan hak yang fundamental. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka melindungi tenaga kerja, sebagai contoh dengan adanya serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Hal ini ditujukan tidak lain adalah untuk memperjuangkan, membela, dan

¹ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

melindungi hak-hak dari tenaga kerja. Berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi hak-hak pekerja, namun faktanya tetap banyak hak dari tenaga kerja yang belum dapat terpenuhi.

Dewasa ini, terhambatnya pemenuhan hak-hak dari para pekerja banyak disebabkan oleh mewabahnya pandemi covid-19 yang telah dikategorikan oleh Pemerintah sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat. Pandemi ini telah menyebabkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, banyak perusahaan yang mengalami kerugian dikarenakan operasional perusahaan yang terganggu sehingga hal ini mempengaruhi pemasukan yang diperoleh perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan yang terkendala untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan pemenuhan hak-hak normatif dari para pekerjanya, bahkan, tidak sedikit perusahaan yang menjadikan covid-19 sebagai alasan untuk melakukan PHK pada pekerjanya.²

PHK pada hakikatnya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, seperti halnya tertulis pada Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia yakni setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. Pekerja sebagai manusia berhak untuk diperlakukan dengan adil dan layak dalam hubungan kerja, termasuk hak diperlakukan secara adil dalam hal terjadinya PHK. Pekerja

² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea02c57c5dc8/guru-besar-ini-bicara-phk-alasan-force-majeuredampak-covid-19/> diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 19.45 WIB

berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap PHK yang sewenang-wenang. Hak untuk tidak diputuskan hubungan kerjanya secara tidak adil ini juga sejalan dengan konsepsi jaminan pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh gagasan hak asasi manusia, yaitu menghormati dan memperlakukan pekerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.³

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan ini memegang peran penting untuk melindungi hak-hak para pekerja, dimana undang-undang ini telah mengatur aturan-aturan terkait dengan PHK. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha dan pekerja memiliki acuan yang dapat digunakan untuk mencermati keputusan PHK.⁴ PHK yang terjadi sebagai akibat mewabahnya pandemi covid-19 sering didalilkan dengan alasan *force majeure*, namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 telah mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan PHK dengan alasan *force majeure* apabila perusahaan tersebut tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun yang harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena

³ Budi Santoso, 2017, "Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perspektif Kepentingan Ekonomi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Media Hukum*, VOL. 24 NO. 2 DESEMBER 2017, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 117

⁴ Erni Dwita Silambi, 2014, "PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI SEGI HUKUM (STUDI KASUS PT.MEDCO LESTARI PAPUA)", *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol 5 No 2 Oktober 2014, Fakultas Ekonomi Universitas Musamus, hlm 511

mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi. Pengaturan ini kemudian diperjelas lagi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa frasa “perusahaan tutup” pada ketentuan di atas bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Jika dilihat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah senyatanya bahwa setiap perusahaan tidak bisa sembarangan melakukan PHK dengan dalil *force majeure* ataupun efisiensi.

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) telah merekomendasikan agar tidak terjadi PHK sepihak saat pandemi. Rekomendasi tersebut tertuang dalam kertas posisi dan rekomendasi kebijakan berperspektif HAM atas tata kelola penanggulangan COVID-19 di Indonesia yang telah dikirim Komnas HAM kepada Presiden Jokowi pada 30 Maret 2020⁵, namun, pada tanggal 12 Agustus 2020 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan jumlah pekerja yang telah di-PHK sudah menyentuh 2.1 juta orang. Hal ini sejalan dengan dampak covid-19 pada dunia usaha.⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah melakukan banyak

⁵ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/20/1409/komnas-ham-serukan-pemenuhan-hak-buruh-terdampak-covid-19.html> diakses pada tanggal 12 September 2020, pukul 01:16 WITA

⁶ Dampak COVID-19, Airlangga: Korban PHK Indonesia Naik Jadi 2,1 Juta", <https://tirto.id/fXp7> diakses pada tanggal 08 September 2020, pukul 12.57 WIT A

upaya untuk menangani terjadinya ‘banjir’ PHK, salah satunya dengan mengeluarkan Kartu Prakerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja yang ditujukan khusus untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Program Kartu Prakerja dirancang untuk memberikan pelatihan yang meliputi: pembekalan kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja, atau alih kompetensi kerja yang diselenggarakan secara daring dan juga memberikan insentif kepada peserta Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program pelatihan. Insentif dalam hal ini diberikan guna meringankan biaya mencari kerja dan untuk evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja. Pemberian Program Kartu Prakerja ini telah menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa program ini tidak efektif karena tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di era pandemi covid-19, dimana dengan meningkatnya angka pengangguran mengakibatkan banyak pemenuhan hak seseorang yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan diterbitkannya Kartu Prakerja. Negara seharusnya dapat bertindak secara cepat dan tepat untuk tetap menjamin kesejahteraan dari setiap korban PHK, dimana hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka sangat penting untuk diadakannya penelitian mengenai program kartu prakerja dalam pemenuhan hak tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19, oleh sebab itu judul penelitian ini adalah “Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi Covid-19 (Ditinjau Dari Perspektif Hak Azasi Manusia)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yg dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang masalah adalah bagaimana program kartu prakerja dalam pemenuhan hak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 (ditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program kartu prakerja dalam pemenuhan hak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19 (ditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis, diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum kenegaraan dan pemerintahan.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Pemerintah Pusat, agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang memenuhi nilai-nilai HAM.
 - b. Bagi Institusi Ketenagakerjaan, agar dapat memberikan jaminan-jaminan sosial bagi para pekerja
 - c. Bagi Komisi Nasional Perlindungan HAM, untuk dapat menegakkan hak azasi dari para pekerja, khususnya bagi pekerja terdampak PHK akibat Covid-19
 - d. Bagi Perusahaan, agar dapat menentukan kebijakan yang akan dikeluarkan sehingga tidak menyalahi hak azasi dari para pekerjanya
 - e. Bagi Masyarakat, agar mengetahui secara terbuka mengenai efektivitas pelaksanaan program kartu prakerja dalam memenuhi nilai-nilai hak azasi seseorang.
 - f. Bagi Mahasiswa, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan untuk menganalisis sebuah kebijakan apakah sudah memenuhi nilai-nilai hak azasi seseorang.

- g. Bagi Penulis, agar dapat memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul program kartu prakerja dalam pemenuhan hak tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 (ditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia) merupakan karya asli, dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang senada dengan penelitian ini, yaitu:

1. Nama Lina Sasmiati, Nomor Mahasiswa 10340083 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. Judul Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans. Rumusan masalahnya adalah:
 - a. Apa saja hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan atas pemutusan hubungan kerja di PT. Jogja Tugu Trans?
 - c. Apa upaya hukum yang dilakukan karyawan atas pemutusan hubungan kerja terhadap PT. Jogja Tugu Trans?

Hasil penelitiannya adalah hak-hak karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut jika terjadi pemutusan hubungan kerja maka para

karyawan tersebut hanya memperoleh uang pesangon sebanyak 1 (satu) kali dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pihak PT. Jogja Tugu Trans belum memenuhi kewajibannya untuk membayar semua itu. Ini disebabkan karena Bapak Arsiko yang menuntut upah layak kerja selama 5 tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Hal inilah yang menyebabkan PT. Jogja Tugu Trans merasa sangat dirugikan oleh Bapak Arsiko, sedangkan PT. Jogja Tugu Trans hanya akan memberikan upah dengan masa kerja 2 tahun dengan 3 kali upah, namun, Bapak Arsiko menolak dengan alasan tidak sesuai dengan masa kerja selama bekerja di PT. Jogja Tugu Trans.

PT. Jogja Tugu Trans sebenarnya memberikan perlindungan hukum terhadap karyawannya seperti perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, selain itu memberikan perlindungan terkait upah, waktu kerja, serta perlindungan untuk kesejahteraan. Semua itu telah diatur dalam Pasal 86 (mengenai keselamatan dan kesehatan kerja) dan Pasal 88 (mengenai pengupahan) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun semua itu hanya diberikan jika ada hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan. Dengan demikian, setelah adanya pemutusan hubungan kerja yang terjadi, pihak PT. Jogja Tugu Trans tidak memberikan perlindungan hukum terhadap semua karyawan yang di PHK. Karyawan PT. Jogja Tugu Trans telah melakukan upaya hukum yang didahului dengan melakukan perundingan bipartit antara PT. Jogja Tugu

Trans dengan Bapak Arsiko yang tidak membuahkan hasil. Setelah itu, mereka telah mengadukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dan terakhir ke Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta.

2. Nama Nilawati, Nomor Mahasiswa 502013061 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2017. Judul Skripsi Analisis Tentang Hak-Hak Tenaga Kerja Setelah Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan hubungan kerja?
- b. Upaya hukum apa yang dapat diambil setelah pemutusan hubungan kerja?

Hasil penelitiannya adalah hak yang diperoleh setelah pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berdasarkan Pasal 156-157 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, misalnya hak cuti dan lainnya. Bagi pekerja atau buruh dalam masa percobaan atau hubungan kerja didasarkan pada Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) maka PHK tersebut tidak mendapat kompensasi. Cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila terdapat Perselisihan di antara pekerja dan pengusaha

- a. Penyelesaian perselisihan di luar jalur pengadilan hubungan industrial:
 - 1) Penyelesaian Melalui Bipartit; 2) Penyelesaian Melalui Mediasi;
 - 3) Penyelesaian Melalui Konsiliasi; 4) Penyelesaian Melalui Arbitrase.
 - b. Penyelesaian Perselisihan Melalui Jalur Pengadilan Hubungan Industrial: 1) Pengajuan Gugatan; 2) Pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial; 3) Putusan Hakim
3. Nama Dodi Ocard Sirkas, Nomor Mahasiswa 0501230652 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2011. Judul Skripsi Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt.Sus/2010). Rumusan masalahnya:
- a. Bagaimana proses pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ?
 - b. Apakah putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt.Sus/2010 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

Hasil penelitiannya adalah proses pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan penyelesaian dengan perundingan bipartit. Jika dalam perundingan bipartit ini tercapai kesepakatan antar para pihak maka kesepakatan tersebut

dituangkan dalam suatu perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk kemudian segera didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan perjanjian tersebut. Jika dalam perundingan bipartit ini tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan dengan tahapan perundingan bipartit, yakni dengan memilih melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Pada penyelesaian dengan perundingan tripartit ini, jika terdapat suatu kesepakatan maka wajib didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah sengketa.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt.Sus/2010 berdasarkan pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 052/PHI.G/2010/PN JKT PST telah salah dalam *Judex Facti*, terutama berkaitan dengan adanya hubungan kerja dalam dalam suatu perjanjian borongan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Letak persamaan penelitian ini dengan ketiga skripsi di atas yaitu sama-sama membahas mengenai Pemutusan Hubungan Kerja. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi pertama terletak pada rumusan masalah dan tempat penelitian yang digunakan. Lina Sasmiati lebih membahas mengenai perlindungan hukum yang digunakan oleh karyawan PT. Jogja Tugu Trans akibat pemutusan hubungan kerja di PT. Jogja Tugu Trans. Nilawati lebih membahas pada hak-

hak tenaga kerja yang didapatkan setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dodi Ocard Sirkas lebih membahas mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak, sedangkan penulis lebih membahas mengenai program kartu prakerja dalam pemenuhan hak tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 (ditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia)

F. Batasan Konsep

1. Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

2. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak berarti proses memenuhi⁷ segala sesuatu yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.⁸

3. Tenaga Kerja

⁷ <https://kbbi.web.id/pemenuhan> diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 18.57 WIB

⁸ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/hak/> diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 21.16 WIB

Tenaga kerja adalah penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan termasuk dalam angkatan kerja yang telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁹

4. Pemutusan Hubungan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha

5. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Pandemi covid-19 merupakan wabah penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus corona yang menyerang saluran pernapasan.¹⁰

6. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.¹¹

7. Hak Asasi Manusia (HAM)

⁹ Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta Timur, hlm. 3

¹⁰ Ega Ramadanti, COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement, http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/#_ftn4, diakses pada tanggal 17 September 2020 pukul 23.02 WIB

¹¹ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/>, diakses pada tanggal 18 September 2020 pukul 15.51 WIB

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) perihal program kartu prakerja dalam memenuhi hak tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 (ditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia). Data utama berupa data sekunder serta melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum dilakukan secara deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer.

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) perihal tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak; Pasal 28 D ayat (2) perihal tiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) Pasal 2 perihal Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Pasal 38 perihal setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak; Pasal 40 perihal setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 perihal kesempatan dan perlakuan yang sama; Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 perihal Penanggulangan Kemiskinan; Pasal 150 sampai dengan Pasal 171 perihal Pemutusan Hubungan Kerja.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural*

Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) Pasal 6 perihal hak atas pekerjaan; Pasal 11 perihal hak atas standar hidup yang memadai.

e) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) perihal setiap orang berhak atas pekerjaan; Pasal 25 ayat (1) perihal setiap orang berhak atas kehidupan yang layak.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) Pasal 1 Ayat (2) perihal RPJMN merupakan penjabaran visi, misi Presiden saat Pemilihan Umum tahun 2019; Pasal 5 perihal matrik pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024.

g) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Knrtu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63); Pasal 4 perihal Manfaat Kartu Prakerja.

h) Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu

Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63) Pasal 2 perihal Tujuan Kartu Prakerja; Pasal 3 ayat (3) Perihal Penerima Program Kartu Prakerja; Pasal 5 ayat (2) Perihal Pelatihan Kartu Prakerja; Pasal 8 perihal Insentif Kartu Prakerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan internet. Bahan hukum sekunder juga berasal dari pendapat narasumber yaitu Bapak Hidayah Sukmaraga, SH, MH, M.Si. selaku kepala seksi pencegahan & penyelesaian perselisihan HI Dinas Tenaga Kerja Balikpapan dan Bapak Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A. selaku ketua Agus Amri & Affiliates (Triple A) Kantor Advokat & Auditor Hukum Balikpapan.

3) Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program kartu prakerja dalam pemenuhan hak tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 (ditinjau dari perspektif Hak Azasi Manusia).

b) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab terhadap Narasumber yaitu kepada Bapak Hidayah Sukmaraga, SH, MH, M.Si. selaku kepala seksi pencegahan & penyelesaian perselisihan HI Dinas Tenaga Kerja Balikpapan dan Bapak Agus Amri selaku ketua Agus Amri & Affiliates (Triple A) Kantor Advokat & Auditor Hukum Balikpapan. Tanya jawab itu berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis secara sistematis. Bentuk pertanyaan terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup dalam hal ini sudah disiapkan jawabannya oleh peneliti dan sekaligus narasumber dapat menambahkan penjelasan yang lain sesuai pengetahuannya, profesinya maupun jabatannya.

4) Analisis

Bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatik, yaitu:

- a) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- b) Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa seseorang layak atas sebuah pekerjaan dan atas penghidupan yang layak tanpa adanya perlakuan semena-mena. Secara vertikal tidak adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, dimana seseorang memiliki hak atas kehidupan yang layak namun dalam Perpres 36/2020 hanya mengatur mengenai pemberian insentif dan pelatihan bagi para tenaga kerja yang terkena PHK massal akibat Covid-19. Dalam hal ini penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Asas berlakunya peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu *lex superiori derogate legi inferiori*.

- c) Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi, terbuka untuk dikritisi, dan terbuka untuk dikaji menggunakan tumpuan asas hukum yang sudah ada.
- d) Interpretasi yang dilakukan yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematisasi dan interpretasi teleologi. Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan *term* dari bagian

kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum untuk ada tidaknya sinkronisasi maupun harmonisasi. Interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

e) Menilai hukum positif tentang asas hukum yang terkait yaitu asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori*.

c) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dideskripsikan lalu diperoleh pengertian dan dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5) Proses Berfikir Atau Alur Bernalar

Proses berfikir atau alur bernalar yang digunakan yaitu deduktif. Alur bernalar deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menggunakan alur berfikir deduktif yang proposisinya bertolak dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui

Program Kartu Prakerja. Proposisi khususnya bertolak dari suatu kesimpulan yang diperoleh dari narasumber, yaitu pemenuhan hak tenaga kerja terkena PHK melalui program kartu prakerja

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari konsep/variable pertama dan konsep/variable kedua. Dalam bab ini akan mengkaji tinjauan umum mengenai Program Kartu Prakerja Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi Covid-19 (Ditinjau Dari Perspektif, Hak Asasi Manusia)

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa program kartu prakerja telah sesuai dengan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat melalui program dalam kartu prakerja yang memberikan pelatihan dan insentif bagi penerima kartu prakerja, dimana melalui pelatihan yang diadakan diharapkan para penerimanya dapat menambah ketrampilan sehingga nantinya angkatan kerja yang telah *upskilling* dapat memperoleh pekerjaan oleh karena mereka telah memiliki daya saing yang lebih daripada sebelumnya. Selain itu, para penerima kartu prakerja dapat memanfaatkan ketrampilan yang telah diterima dan menjadi *entrepreneur*, insentif yang diterima dalam program kartu prakerja juga bertujuan untuk menjaga daya beli para penerima kartu prakerja. Walaupun, program kartu prakerja sering dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan dari para peserta dikarenakan dengan banyaknya kasus PHK yang mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, hal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan diterbitkannya kartu prakerja, namun penerbitan program kartu prakerja

merupakan salah satu upaya pemerintah agar para pekerja sebagai korban PHK tidak kehilangan hak-haknya dan tetap dapat melanjutkan kehidupannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu:

1. PHK dijadikan sebagai langkah terakhir yang dapat diambil oleh para pengusaha dalam mengatasi kerugian yang terjadi akibat mewabahnya pandemic covid-19. Apabila PHK tidak bisa dihindari, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak dari para pekerja sebagai korban PHK.
2. Perlunya diberikan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan program kartu prakerja agar setiap dana yang dikeluarkan melalui program ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.
3. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh 'banjir' PHK akibat mewabahnya pandemic covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini Retnaningsih, dkk, 2017, *Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan*, Inteligencia Intrans Publishing, Malang.
- Koesparmono Irsan, Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Lalu Husni, dkk, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- M. Sadi Is, Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Rajawali pers, Jakarta.
- Rhona K.M. Smith, dkk. 2008, *Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta.
- Zaeni Asyhadie, Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, Prenademadia, Jakarta Timur.
- Zulfirman, 2017, *Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak Dan Perlindungannya Di Indonesia*, Inteligencia, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan Dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Jurnal

Adhi Prasetyo S.W, Ollani Vabiola Bangun, 2019, “Urgensi dan Tantangan Kartu Pra Kerja”, *Buletin APBN, Vol. IV Edisi 16, Agustus 2019*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.

Budi Santoso, 2017, “Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Perspektif Kepentingan Ekonomi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Media Hukum*, VOL. 24 NO. 2 DESEMBER 2017, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Erni Dwita Silambi, 2014, “Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum (Studi Kasus Pt.Medco Lestari Papua)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol 5 No 2 Oktober 2014*, Fakultas Ekonomi Universitas Musamus.

Rani Ika Wijayanti, Ana Humardhiana, 2020, “Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy”, *Jurnal DIMASEJATI Vol.2 No.1*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Yoshua Consuello, 2020, “Analisis Efektifitas Kartu Pra-kerja di Tengah Pandemi Covid-19”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1 (2020)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tesis

Andi Manaf Nuzulul Manan, 2007, “Implementasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 DI Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Terhadap Kesempatan Kerja Pria Dan Wanita)”, Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ea02c57c5dc8/guru-besar-ini-bicara-phk-alasan-force-majeuredampak-covid-19/> diakses pada tanggal 7 September 2020

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/20/1409/komnas-ham-serukan-pemenuhan-hak-buruh-terdampak-covid-19.html> diakses pada tanggal 12 September 2020

Dampak COVID-19, Airlangga: Korban PHK Indonesia Naik Jadi 2,1 Juta", <https://tirto.id/fXp7> diakses pada tanggal 08 September 2020

<https://www.gurupendidikan.co.id/tenaga-kerja-13-pengertian-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya-beserta-contohnya-secara-lengkap/> diakses pada tanggal 15 September 2020

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/06/10-pengertian-program-menurut-para-ahli-lengkap.html> diakses pada tanggal 16 September 2020

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29235/Chapter%2011.pdf?sequence=3> diakses pada tanggal 16 September 2020

<https://www.mypurohith.com/pengertian-hak-dan-kewajiban/> diakses pada tanggal 17 September 2020

Allianz Indonesia, Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada COVID-19, <https://www.allianz.co.id/explore/detail/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid-19/101490>, diakses pada tanggal 17 September 2020

<https://www.pahlevi.net/pengertian-phk/#:~:text=Menurut%20Manulang%20di%20dalam%20buku,kewajiban%20antara%20pekerja%20dengan%20pengusaha.> Diakses pada tanggal 17 September 2020

Ega Ramadayanti, COVID-19 dalam Perspektif One Health Approach dan Law Enforcement, http://fh.unpad.ac.id/covid-19-dalam-perspektif-one-health-approach-dan-law-enforcement/#_ftn4, diakses pada tanggal 17 September 2020

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> diakses pada tanggal 18 September 2020

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34240/Chapter%20II.pdf;jsessionid=3471DC20FA0B0CD201200BC6C343AD46?sequence=4> diakses pada tanggal 18 September 2020

<https://saintif.com/pengertian-ham/> diakses pada tanggal 18 September 2020

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/konsep-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-4654/> diakses pada tanggal 18 September 2020

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/hak/> diakses pada tanggal 26 September 2020 pukul 21.16 WIB

<https://kbbi.web.id/program> diakses pada tanggal 27 September 2020 Pukul 18.44 WIB

<https://kbbi.web.id/pemenuhan> diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 18.57 WIB

<https://kbbi.web.id/hak> diakses pada tanggal 27 September 2020 pukul 18.58 WIB

Syadza Alifa, Manfaat Program Kartu Prakerja dari Sisi Pembangunan Sosial, <https://puspensos.kemsos.go.id/manfaat-program-kartu-prakerja-dari-sisi-pembangunan-sosial>, diakses 8 November 2020 Pukul 22.50 WIB.

Rapat Paripurna DPR RI, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Beserta Nota Keuangannya, <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/Berita/PIDATO%20MENTERI%20KEUANGAN%20PADA%20RAPAT%20PARIPURNA%20DPR%20RI%20TENTANG%20JAWABAN%20PEMERINTAH%20ATAS%20PEMANDANGAN%20UMUM%20RUU%20APBN%202021/Jawaban%20Pemerintah.pdf> diakses pada tanggal 8 November 2020 pukul 23.26 WIB

<https://www.prakerja.go.id/faq> diakses pada tanggal 26 November 2020 Pukul 23.27 WIB

